



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBUBARAN UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015, telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
- b. bahwa sejalan dengan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, perlu membubarkan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN UNIT PENGELOLA GELANGGANG OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
11. Dinas Olahraga dan Pemuda adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Pengelola Gelanggang Olahraga adalah Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Dinas Olahraga dan Pemuda.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBUBARAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, membubarkan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gelanggang Olahraga.
- (2) Pembubaran Unit Pengelola Gelanggang Olahraga berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 3

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka untuk selanjutnya pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dilaksanakan oleh Suku Dinas Olahraga dan Pemuda.

Pasal 4

Pengelolaan Gelanggang Olahraga yang menjadi tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Suku Dinas Olahraga dan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Gelanggang Olahraga Rawamangun;
- b. Gelanggang Olahraga Ragunan;
- c. Gelanggang Olahraga Sunter;
- d. Gelanggang Olahraga Ciracas;
- e. Gelanggang Olahraga Soemantri Brojonegoro;
- f. Gelanggang Olahraga Cendrawasih; dan
- g. Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya.

BAB III

PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERALIHAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas dari Unit Pengelola Gelanggang Olahraga kepada Dinas Olahraga dan Pemuda terhitung mulai tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan paling lama tanggal 31 Maret 2016.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan penyelesaian seluruh kewajiban serta tanggung jawab terhadap :

- a. keuangan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. aset dan dokumen; dan
 - d. ikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga.
- (3) Seluruh kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD/UKPD melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pembubaran Unit Pengelola Gelanggang Olahraga.
 - b. Biro Organisasi dan RB
 - 1. melaksanakan pengintegrasian tugas-tugas Unit Pengelola Gelanggang Olahraga melalui revisi Peraturan Gubernur tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda;
 - 2. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam rangka pembubaran Unit Pengelola Gelanggang Olahraga; dan
 - 3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Pemerintahan.
 - c. Biro Pendidikan dan Mental Sipiitual Sekretariat Daerah:
 - 1. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas pengelolaan gelanggang olahraga;
 - 2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait terhadap pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas pengelolaan gelanggang olahraga; dan
 - 3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Pemerintahan.
 - d. Inspektorat
 - 1. melaksanakan pengawasan pisah batas (cut off) terhadap pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - 2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. mengoordinasikan perencanaan program dan anggaran pada Dinas Olahraga dan Pemuda;
2. memproses peralihan program dan anggaran dari Unit Pengelola Gelanggang Olahraga kepada Suku Dinas Olahraga dan Pemuda; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

f. BPKAD

1. memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
2. memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentang Izin Pembukaan Rekening Bank Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran pada Unit Pengelola Gelanggang Olahraga;
3. memproses penutupan rekening Bank yang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya;
4. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap aset dan keuangan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

g. BKD

1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap Pegawai Negeri Sipil di pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas;
2. memproses Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural;
3. melaksanakan pendistribusian Pegawai Negeri Sipil kepada SKPD/UKPD; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

h. Dinas Olahraga dan Pemuda

1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap keuangan, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, aset dan dokumen serta ikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga;
 2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas pengelolaan gelanggang olahraga;
 3. melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pemanfaatan dan penggunaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
 4. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga;
 5. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
 6. menyediakan perlengkapan dan peralatan teknis gelanggang olahraga;
 7. mengoordinasikan, pengamanan dan peningkatan fasilitas olahraga;
 8. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
 9. merencanakan, pelaksanaan rehab sedang dan rehab ringan prasarana gelanggang olahraga;
 10. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis gelanggang olahraga;
 11. melaksanakan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya gelanggang olahraga;
 12. melaksanakan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi penggunaan serta pemanfaatan gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
 13. melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana gelanggang olahraga dan fasilitasnya;
 14. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi di gelanggang olahraga; dan
 15. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan.
- (2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka untuk selanjutnya keuangan, pegawai, aset dan dokumen yang dikelola oleh Unit Pengelola Gelanggang Olahraga dilaksanakan oleh Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi.

- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda, berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Gelanggang Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSIDAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003